



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Talang Curup, 24 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Kuro Tidur, 17 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, di bawah register Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM, tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXX**, tertanggal 27 Juli 1999, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- NIK XXX, Anak Pertama, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Kuro Tidur, 18-05-2000, Pendidikan Terakhir SLTP;
- NIK XXX, Anak Kedua, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Kuro Tidur, 03-03-2008, Pendidikan Terakhir SD;

3. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** hendak menikahkan anak kandung, yakni:

Nama : **Calon Istri**
NIK : XXX
Tempat tanggal lahir : Kuro Tidur, 03 Maret 2008
Umur : **16 Tahun 4 Bulan**
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman di : Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Calon Suami**
NIK : XXX
Tempat tanggal lahir : Penyangkak, 07 September 2002
Umur : **21 Tahun 10 Bulan**
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan

Hlm. 2 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat kediaman di : Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut;

5. Bahwa usia anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut adalah **16 Tahun** 4 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mencatat pernikahan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor: **XXX**, tertanggal 09 Juli 2024;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1 Tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sekarang anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** sedang dalam keadaan hamil, hal tersebut sesuai dengan surat keterangan hamil **Nomor: XXX** yang dikeluarkan oleh Tuti Hartiana, A.Md. Keb, Bidan di Puskesmas Perumnas Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 29 Juni 2024;

8. Bahwa saat ini anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan nomor : **XXX** yang dikeluarkan oleh dr. Ramasinta Leliana Br. Purba, Dokter di UPTD Puskesmas Perumnas Arga Makmur, tertanggal 06 Juli 2024, sedangkan calon suami anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** juga dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan

Hlm. 3 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : **XXX** yang dikeluarkan oleh dr. Mizza Yulistiya Rachma, Dokter di UPTD Puskesmas Perumnas Arga Makmur, tertanggal 08 Juli 2024 ;

9. Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

10. Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah siap menjadi Ibu sedangkan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dengan berpenghasilan Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

11. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

12. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.** Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
- 2.** Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
- 3.** Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hlm. 4 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Keterangan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Hlm. 5 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Calon Istri dan saat ini berusia 16 tahun 4 bulan atau masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suami yang bernama Calon Suami karena telah menjalin hubungan dengannya sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami telah berhubungan badan sebanyak tiga kali dan Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 31 minggu;
- Bahwa yang menghamili anak Para Pemohon adalah calon suami sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa Anak Para Pemohon bersedia menerima berapapun nafkah yang akan diberikan oleh calon suami sesuai dengan kesanggupannya;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga calon suami telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan.

Keterangan Calon Suami

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Hlm. 6 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



berikut:

- Bahwa calon suami bernama Calon Suami dan telah berusia 21 tahun atau sudah dewasa;
- Bahwa calon suami ingin menikahi Anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri, karena telah berhubungan badan sebanyak tiga kali dan Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 31 minggu;
- Bahwa yang menghamili Anak Para Pemohon adalah calon suami sendiri;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon istri dan siap membimbing calon istri serta menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami yakin dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menyetujui dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan.

Keterangan Orang Tua Calon Suami

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon suami dan telah memberikan keterangan di persidangan

Hlm. 7 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami bernama Sahril dan Megawati;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Para Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak ingin melaksanakan pernikahan secepatnya karena Anak Para Pemohon telah hamil dan yang menghamili adalah calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon suami dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak ada menjalin hubungan dengan pria lain dan calon suami juga tidak ada menjalin hubungan wanita lain;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon suami bersedia berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon.

Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Hlm. 8 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 25 Maret 2008 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 4 September 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2)
3. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor XXX yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, tanggal 9 Juli 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Keterangan Hamil An Calon Istri Nomor XXX, yang dikeluarkan Bidan Puskesmas Perumnas Arga Makmur, tanggal 29 Juni 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.4).

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri dengan calon suami yang bernama Calon Suami, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, karena Anak Para Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun 4 bulan, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;

Hlm. 9 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 1 tahun yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akan tetapi saksi tidak mengetahui usia kandungannya;
- Bahwa yang menghamili Anak Para Pemohon adalah calon suami yang bernama Calon Suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman calon suami;

Hlm. 10 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri dengan calon suami yang bernama Calon Suami, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, karena Anak Para Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun 4 bulan, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 1 tahun yang lalu yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akan tetapi saksi tidak mengetahui usia kandungannya;
- Bahwa yang menghamili Anak Para Pemohon adalah calon suami yang bernama Calon Suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

Hlm. 11 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 114/Pdt.P/2024/PA.AGM, panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Hlm. 12 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 (fotokopi akta kelahiran anak), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Hlm. 13 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami;

Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung yang bernama Calon Istri, umur 16 tahun 4 bulan dengan calon suami bernama Calon Suami, umur 21 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, saat ini Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 31 minggu, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*, akan tetapi pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hlm. 14 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, Anak Para Pemohon telah hamil, yang menghamili calon suami yang bernama Calon Suami, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Calon Istri yang pada pokoknya menyatakan telah menjalin hubungan dengan Calon Suami, Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 31 minggu, yang menghamili calon suami yang bernama Calon Suami, sudah sangat berkeinginan untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Para Pemohon bernama Calon Suami yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Para Pemohon, calon suami telah menghamili Anak Para Pemohon, calon suami telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga; tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami, dan bersedia untuk membimbing dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Para Pemohon dan calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Tahap Konstatir

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Hlm. 15 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] hingga [P. 4] adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa status Anak Para Pemohon adalah anak sah dari Para Pemohon serta terbukti juga bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 16 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk calon suami), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami saat ini berusia 21 tahun atau sudah dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah KUA Kecamatan Kota Arga Makmur) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami ditolak KUA Kecamatan Kota Arga Makmur karena usia Anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Hamil) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian

Hlm. 16 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan 31 minggu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 RBg., *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.);

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Calon Istri, Anak yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon bernama Calon Istri yang saat ini berumur 16 tahun 4 bulan dengan calon suaminya bernama Calon Suami yang saat ini telah berumur 21 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah berhubungan badan sebanyak tiga kali dengan calon suami bernama Calon Suami dan saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 31 minggu;

Hlm. 17 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua keluarga masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon.

Fakta Hukum

- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah memenuhi alasan sangat mendesak karena sudah saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu dan Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual di luar nikah sebanyak tiga kali dengan calon suami bernama Calon Suami dan saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 31 minggu;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon maupun calon suami sudah siap

Hlm. 18 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



untuk melangsungkan pernikahan, serta kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami.

Tahap Konstituir

Petitem 1: Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Petitem 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama Calon Istri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami

Menimbang, bahwa pada petitem 2 (dua) permohonan Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin Anak Para Pemohon, Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

Hlm. 19 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



1. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga; dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon sudah akil balig dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ ۖ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: “Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi.”

3. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

Hlm. 20 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَى
لِلْقَرْحِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan."

Kata الْبَاءَةَ yang bermakna "mampu" dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

4. Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْنِ أَكْبَرُهَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan Anak Para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena hamil di luar nikah dan ayah anaknya tidak diketahui, demikian juga calon suami akan lepas tanggung jawab dan kabur melarikan diri. Dengan menerapkan kaidah fikih di atas dan kondisi Anak Para Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon karena Hakim menilai bahwa lebih baik jika Anak Para Pemohon melahirkan bayi dengan didampingi suami dan keluarga terdekat daripada melahirkan tanpa ada suami. Di samping itu, kesediaan calon suami untuk menikahi Anak Para Pemohon saat ini perlu diperhatikan karena tidak

Hlm. 21 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup kemungkinan calon suami melarikan diri dari tanggung jawab sehingga beban psikologis Anak Para Pemohon akan menjadi lebih besar;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud

Hlm. 22 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah karena hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah begitu erat, Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan calon suami dan saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 31 minggu. Selanjutnya Para Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

Pertimbangan Kepentingan Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon

Hlm. 23 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan orang tua atau wali calon suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami telah memberikan keterangan di hadapan sidang dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Anak Para Pemohon dan calon suami dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Para Pemohon mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami mampu bertanggung jawab dan bekerja keras;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Nominal

Hlm. 24 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Anak Para Pemohon dan calon suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Calon Istri (Anak Para Pemohon) dan Calon Suami (calon suami) telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

Pertimbangan Kawin Hamil

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 31 minggu (*vide bukti P.4*), maka terkait pernikahan dalam keadaan hamil Hakim perlu merujuk ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah, apakah dibolehkan atau dilarang dalam perkara *a quo* Hakim perlu mengutip pendapat ulama syafi'iyah dan ulama hanafiyah dalam kitab *fikih sunnah* karangan Sayyid Sabiq Jilid ke-7 halaman 228:

يجوز العقد عليها و ان كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذه الحمل

Artinya: "Diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasanya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini."

Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. *Ulama*

Hlm. 25 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan pandangan dari Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah, maka Hakim berkesimpulan terhadap pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami dapat dilakukan meskipun Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan "alasan sangat mendesak" yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Petitum 3 : Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Hlm. 26 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Fitrianda Devina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|----------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp. 100.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. 300.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Biaya redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Hlm. 27 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 28 dari 28 Hlm. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)